



TAMBANG TIMAH

IDEALITAS DAN REALITAS



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TAMBANG TIMAH IDEALITAS DAN REALITAS

Rafiqah Sari

Dwi Haryadi

Darwance

dkk.



Penerbit UBB Press
Bangka

TAMBANG TIMAH IDEALITAS DAN REALITAS

Penulis

Rafiqqa Sari, Dwi Haryadi, Darwance,
Muhammad Syaiful Anwar, Ndaru Satrio,
dan Reza Adriantika Suntara

Penerbit UBB Press

Kampus Terpadu UBB, Jln. Raya Balunijuk,
Kec. Merawang, Bangka Belitung
tp3ubb@gmail.com

Editor

Aruna Asista

Penyunting

Habib Safillah Akbariski
Aryo Dwi Pangga

Pengatak

Icha Julianti

Perancang Sampul

Penerbit DapurKata

Sebagian ilustrasi diambil dari internet
Cetakan pertama, Juli 2025
Kabupaten Bangka, Penerbit UBB Press, 2025
x + 112 hal; 14.8x21 cm

ISBN: 978-623-8698-19-6

Dicetak oleh CV Dapur Kata Kita
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa persetujuan tertulis dari Penerbit

PRAKATA

Segala puji serta syukur tim penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Book Chapter* dengan judul “Tambang Timah: Idealitas dan Realitas” dapat diselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan rasa hormat, kami mempersembahkan bab-bab yang berfokus pada tata kelola pertambangan timah, salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagian-bagian pada bab memaparkan beragam aspek yang berkaitan dengan pertambangan timah dan dampaknya, mulai dari aspek lingkungan hidup, kekayaan intelektual, hingga peran masyarakat adat dan generasi muda dalam konteks penambangan ini.

Bab 1 membahas arti penting, tujuan, dan asas dalam tata kelola pertambangan timah. Pertambangan timah memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi daerah, tetapi dibutuhkan pendekatan yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan manfaatnya tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan sosial. Bab ini juga mengulas tujuan dari tata kelola pertambangan timah yang berkelanjutan dan bagaimana asas-asas yang berlaku di dalamnya.

Bab 2 menyoroti tata kelola pertambangan timah dan dampaknya terhadap kekayaan intelektual dari aspek lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan timah, berdampak langsung pada lingkungan hidup dan memengaruhi keberlangsungan ekosistem. Bab ini mengkaji upaya perlindungan kekayaan intelektual terkait aspek lingkungan serta bagaimana tata kelola yang baik dapat mengurangi dampak negatifnya.

Bab 3 menganalisis dimensi negara dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Negara memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan timah agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bab ini mendalami bagaimana kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Bab 4 memfokuskan pada dinamika tambang timah dan kerusakan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Pertambangan timah, meskipun memberikan kontribusi ekonomi, pertambangan timah juga membawa dampak destruktif pada lingkungan. Bab ini membahas perubahan lingkungan akibat aktivitas penambangan, serta upaya mitigasi dan restorasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif.

Bab 5 mendalami kisah masyarakat adat Desa Balunijuk dalam lingkaran tambang timah. Masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kehadiran tambang di wilayah mereka. Bab ini menelusuri pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menjaga hak-hak tradisional mereka, serta upaya mereka dalam berpartisipasi dalam proses tata kelola pertambangan.

Bab 6 mengeksplorasi dinamika pendidikan dan perkembangan generasi muda dalam pengaruh pertambangan timah. Pendidikan dan perkembangan generasi muda merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Bab ini menganalisis bagaimana kehadiran pertambangan timah memengaruhi pendidikan dan perkembangan anak-anak di wilayah yang terdampak, serta langkah-langkah untuk meningkatkan peluang mereka di masa depan.

Semoga pembahasan dalam buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tata kelola pertambangan timah dan berbagai implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan kami, informasi yang disajikan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan masa depan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini serta memberikan dukungan dan inspirasi. Semoga bermanfaat bagi banyak kalangan dan menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Hormat kami,

Penulis

PENGANTAR EDITOR

Salam sejahtera, pada kesempatan kali ini, kami dengan bangga menghadirkan *Book Chapter* yang membahas tentang "Pertambangan Timah". *Book Chapter* ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya tata kelola dalam industri pertambangan timah.

Sebagai salah satu sumber daya alam yang tak ternilai harganya, timah telah berperan penting dalam mendukung berbagai sektor industri di berbagai negara. Namun, sebagai kekayaan alam yang terbatas, penting bagi kita untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan timah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mengapa tata kelola dalam pertambangan timah begitu penting? Dalam *Book Chapter* ini, akan dibahas beberapa alasan krusial mengenai perlunya tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Selain memastikan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, tata kelola yang baik juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan para pemangku kepentingan terlibat.

Dalam *Book Chapter* ini, para pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana tata kelola pertambangan timah dapat mencakup aspek-aspek kritis, sebagai berikut.

1. Arti penting, tujuan, dan asas dalam tata kelola pertambangan timah;
2. Tata kelola pertambangan timah dan dampaknya terhadap kekayaan intelektual dari aspek lingkungan hidup;
3. Dimensi negara dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Dinamika tambang timah dan kerusakan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung;
5. Masyarakat adat Desa Balunijuk dalam lingkaran tambang timah;
6. Dinamika pendidikan dan perkembangan generasi muda dalam pengaruh pertambangan timah.

Melalui tulisan ini, kami berharap para pembaca akan semakin mengenal dan memahami berbagai tantangan dan peluang dalam menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab dalam pertambangan timah. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi untuk mencapai pertambangan timah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan Masyarakat.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam membaca tulisan ini. Semoga tulisan ini memberikan wawasan berharga dan dapat

menjadi langkah awal menuju masa depan pertambangan timah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Selamat membaca!

Editor

Aruna Asista

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I ARTI PENTING, TUJUAN, DAN ASAS DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH.....	1
A. Posisi Penting Timah.....	3
B. Wajib Taat Asas	6
C. Harus Sesuai Tujuan.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9
BAB II TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI ASPEK LINGKUNGAN HIDUP	11
A. Timah: Sejarah dan Sejumlah Kebijakan	12
B. Dinamika Tata Kelola Pertambangan Selama Ini.....	15
C. Dampak terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Aspek Lingkungan.....	21
D. Menata Regulasi, Menata Kewenangan, dan Menata Zonasi	26
DAFTAR PUSTAKA	28
BAB III DIMENSI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ..	33
A. Sumber Daya Alam Indonesia dalam Khazanah Konstitusi	34
B. Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	35
C. Korelasi Positif Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	38
D. Rekonstruksi Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	45
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB IV DINAMIKA TAMBANG TIMAH DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....51

- A. Tujuan Negara Republik Indonesia 52
- B. Dampak Eksploitasi Tambang Timah terhadap Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 55
- C. Implikasi Pertambangan Timah terhadap Hak Ekonomi Warga..... 62
- DAFTAR PUSTAKA..... 68

BAB V MASYARAKAT ADAT DESA BALUNJUK DALAM LINGKARAN TAMBANG TIMAH73

- A. Masyarakat Adat Balunjuk sebagai Bagian dari Masyarakat Tambang Timah..... 74
- B. Timah Itu Titipan Bukan Warisan 77
- C. Peran Masyarakat Adat Desa Balunjuk dalam Melawan Tambang Inkonsvensional Perspektif Batin Melayu 80
- D. Cara Masyarakat Adat Desa Balunjuk dalam Melawan Tambang Inkonsvensional Perspektif Batin Melayu 84
- DAFTAR PUSTAKA..... 88

BAB VI DINAMIKA PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN GENERASI MUDA DALAM PENGARUH PERTAMBANGAN TIMAH91

- A. Urgensi Pendidikan Bagi Generasi Muda..... 92
- B. Perkembangan Generasi Muda 94
- C. Dampak Pertambangan Timah terhadap Perkembangan Generasi Muda..... 100
- D. Masalah Pendidikan dalam Lingkaran Aktivitas Pertambangan 106
- DAFTAR PUSTAKA..... 111

BAB I

ARTI PENTING, TUJUAN, DAN ASAS DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH

Oleh: Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.



Timah merupakan mineral logam yang melekat di keseharian kita melalui berbagai sarana dan prasarana yang kita gunakan, mulai dari *smartphone*, laptop, komputer, televisi, radio, motor, mobil sampai kandungan dalam pasta gigi. Di Indonesia bahan galian timah tidaklah banyak, masih bisa dihitung dengan jari kita. Timah dominan berada di Kepulauan Sumatera, khususnya Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, lebih spesifik lagi kebanyakan di Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Pulau Singkep. Jadi, dapat dikatakan sumber timah nasional bahkan regional dan internasional hanya disuplai dari ketiga daerah tersebut dengan sebaran sumber timah yang banyak, baik di daratan maupun lautan.

Dari sisi histori, tercatat timah sudah dieksploitasi sejak beberapa abad silam sampai dengan detik ini. Perkembangan sejarah timah Indonesia meliputi rentang zaman yang tidak terputus sepanjang lebih dari 1300 tahun, sejak awal abad ke-8 hingga memasuki abad 21. Timah menjadi pertambangan yang berumur terpanjang di Indonesia yang jejak-jejaknya dapat diikuti sejak zaman Sriwijaya, VOC-Belanda, Inggris, masa pemerintahan Hindia-Belanda, pendudukan Jepang dan berlanjut di alam Indonesia merdeka hingga sekarang.¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa timah menjadi salah satu bahan galian tertua di Indonesia. Dinamika pertambangan timah telah menjadi bagian sejarah dan memengaruhi banyak aspek seperti, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain di tingkat lokal. Di Bangka Belitung, misalnya, masuknya penambang dari Cina berabad-abad yang lalu kini terlihat adanya akulturasi budaya antara etnis Tionghoa dengan etnis Melayu.

Indonesia pada tahun 2022 merupakan penghasil timah terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Total, terdapat 19.800 ton hasil produksi PT Timah di tahun 2022, turun dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 26.500 ton.² Angka ini menunjukkan bahwa kita masih menjadi pemasok timah dunia dan Bangka Belitung yang menjadi daerah penghasilnya. Oleh karena itu, timah sebagai sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui harus dikelola secara optimal dengan berpegang teguh pada prinsip dan asas-asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga timah dapat menjadi berkah dan bukan musibah.

¹ Sutedjo Sujitno. 2005. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Cempaka Publishing, Jakarta, hlm. 3

² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6771001/7-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-3>

BAB II

TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Darwance, S.H., M.H.



A. Timah: Sejarah dan Sejumlah Kebijakan

Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, akhirnya tumbang oleh gelombang unjuk rasa yang mayoritas dilakukan oleh mahasiswa. Ia secara resmi menyatakan mundur sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1988. Mundurnya Soeharto lantas dijadikan sebagai momentum untuk melakukan reformasi di berbagai sektor, salah satunya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Melalui sejumlah persidangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPPR RI) melakukan amandemen dari tahun 1999—2002. Perubahan yang dihasilkan oleh MPR kurun waktu 1999—2002 dinilai sebagai bentuk kontribusi yang positif dalam upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.⁹

Amandemen yang dilakukan sebanyak empat kali ini telah membawa perubahan yang sangat penting dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya karena dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Perubahan-perubahan itu juga membawa serta perubahan struktural dan mekanisme pada pemerintahan negara karena perubahan konstitusi pada suatu negara berarti peralihan dari tertib kenegaraan yang lama kepada tertib kenegaraan yang baru.¹⁰

Beberapa di antaranya hasil amandemen UUD 1945 adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B. Substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota, dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Implikasi dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan lanskap pemerintah yang semula sentralistik menjadi desentralisasi. Hasil amandemen yang menysar

⁹ Mustajib & Ach. Fadlail, "Amandemen Ke -5 Undang-Undang Dasar NRI 1945: Peluang dan Tantangan." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2022): 62.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution dkk, *Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional Dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm. 2.

BAB III
DIMENSI NEGARA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Oleh: Muhammad Syaiful Anwar, S.H., M.H.



A. Sumber Daya Alam Indonesia dalam Khazanah Konstitusi

Indonesia dengan segala keanekaragaman sumber daya alamnya sehingga menjadikan Indonesia sebagai lumbung sumber daya alam dunia. Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia secara tidak langsung memiliki sisi positif maupun negatifnya yang berjalan seiring berjalan. Dalam perspektif positif, SDA yang ada di Indonesia merupakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada rakyat Indonesia untuk dipergunakan semaksimal mungkin sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara tidak langsung memberikan mandat kekuasaan kepada negara melalui pemerintah untuk mengatur, mengelola, memelihara serta membagikan manfaat SDA tersebut untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terdapat juga makna lain yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni terkait dengan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Oleh karena itu, SDA yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kemakmuran rakyatnya.

Dalam pengelolaan SDA maka akan beririsan dengan lingkungan. Dalam aturan dasarnya, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Perihal kaitan antara lingkungan, SDA dan negara termaktub dalam UUD NRI 1945 berbanding lurus dengan kebijakan turunannya. Pengaturan tentang lingkungan dan yang ada di dalamnya sangat berhubungan dengan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai derivasi atas pasal-pasal yang terkait dengan SDA. Dapat dilihat pada Pasal 65 ayat (1) UU PPLH yang menyebutkan bahwa *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup beririsan dengan hak manusianya (rakyat Indonesia).

BAB IV

DINAMIKA TAMBANG TIMAH DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh: Rafiqq Sari, S.H., M.H.



A. Tujuan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dilanjutkan dengan Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tersirat maknanya bahwa penguasaan dilakukan oleh negara dan ketersediaan bahan hasil bumi diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Tujuan negara yang menjadi cita-cita pendiri bangsa sangatlah mulia, bertekad agar para penerus bangsa memperoleh kesejahteraan, aman, tidak terpecah belah, dihargai bangsa lain, tidak dijajah, serta berperadaban.⁶²

Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Hal ini, dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari pemimpin negara dalam suatu negara.⁶³ Tujuan negara menjadi petunjuk atau arah bagi pemerintah serta alat ukur sejauh mana pemerintah berhasil dalam menjalankan pekerjaannya. Sebelum mengetahui makna sesungguhnya dari tujuan negara, berikut kita lihat tujuan negara yang telah dikemukakan oleh para ahli.⁶⁴

1. Aristoteles

Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara dan hukum memberikan apa yang menjadi hak mereka.

2. Socrates

Menurut Socrates, tujuan negara bukan semata-mata suatu keharusan yang bersifat objektif, asal mulanya bermula daripada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum yang harus dikerjakan oleh para pemimpin yang dipilih secara saksama oleh rakyat.

⁶² Pane Rahdiansyah, "Kotaku: Kota Tanpa Kumuh," Kotaku, PU.go.id, 2023, <https://kotaku.pu.go.id/view/3112/problematika-bangsa-dan-solusinya->.

⁶³ Hadi Husnul, "Tujuan Negara Indonesia Dalam UUD 1945 Alinea Ke-4, Perlu Dipahami," Liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4503955/tujuan-negara-indonesia-dalam-uud-1945-alinea-ke-4-perlu-dipahami>.

⁶⁴ Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016).

BAB V
MASYARAKAT ADAT DESA
BALUNIJUK DALAM LINGKARAN
TAMBANG TIMAH

Oleh: Ndaru Satrio, S.H., M.H.



A. Masyarakat Adat Balunijuk sebagai Bagian dari Masyarakat Tambang Timah

Cerita tentang keberadaan Desa Balunijuk yang demikian seolah tertutup dengan hiruk-pikuknya pertambangan yang ada di Pulau Bangka. Disarikan dari *mongabay.co.id* tertanggal 3 September 2021 Dato Akhmad Elvian, budayawan dan sejarawan Babel menggambarkan masyarakat Bangka tidak dapat lepas dari peradaban timah. Pemikiran ini disampaikan melalui artikel “Masyarakat Bangka & Peradaban Timah. Ditulisnya, banyak permukiman atau kota di Pulau Bangka, terbentuk karena aktivitas penambangan timah. Misalnya, Muntok, Toboali, dan Pangkalpinang.

Disampaikan kembali dalam laman yang sama, yaitu *mongabay.co.id* tertanggal 3 September 2021, bahwa Letkol Laut Fajar Hasta Kusuma, Pelaksana Lanal (Pangkalan TNI AL) Bangka Belitung, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjelaskan keberadaan timah yang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Bangka. Beliau menjelaskan provinsi ini dapat berkembang dan maju, salah satunya karena daerahnya merupakan penghasil timah, dan bisa disebut sudah jadi tradisi sebagian besar masyarakat Babel untuk menambang timah turun-temurun. Fakhrizal Abubakar, Kepala Museum Timah Indonesia (TMI) Muntok, dikutip dari *National Geographic Indonesia*, menjelaskan timah sudah ditambang sejak kedatangan Kedatuan Sriwijaya di Kota Kapur pada abad ke-7. Saat itu, timah masih untuk media barter dan bahan prasasti, timah digali dalam skala kecil.

Timah yang digali ini pun pastinya mendatangkan pundi-pundi rupiah dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Bangka. Namun, keberadaan pertambangan ini juga mendatangkan konsekuensi lain yang secara realistis dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan lokasi pertambangan. Konsekuensi yang sejatinya menjadikan kekhawatiran ini dalam praktiknya tertutup oleh kenikmatan dan kenyamanan yang sudah terlanjur didapat oleh pelaku pertambangan.

Adapun pertambangan timah dewasa ini dilakukan oleh berbagai kalangan justru semakin menjadi primadona. Bahkan, pertambangan inkonvensional yang sejatinya dilarang, sekarang justru semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Ketika berbicara tentang keberadaan pertambangan inkonvensional, pastinya kita tahu bahwa aktivitas pertambangan inkonvensional ini dapat memberikan implikasi ke arah yang

BAB VI
DINAMIKA PENDIDIKAN DAN
PERKEMBANGAN GENERASI MUDA
DALAM PENGARUH
PERTAMBANGAN TIMAH

Oleh: Reza Adriantika Suntara, S.Pd., M.Pd.



A. Urgensi Pendidikan Bagi Generasi Muda

Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, Indonesia sedari lama telah menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu keniscayaan realitas yang harus dilaksanakan betapa pun sulitnya. Melalui pendekatan historis, dapat diketahui bahwa kesadaran nasional dan kebangkitan bangsa banyak dipengaruhi oleh insan cendekia yang dalam ragam kesulitan pada masa penjajahan masih tetap berusaha menajamkan pikiran dan memperluas wawasan melalui proses pendidikan. Dampaknya tidak main-main, melalui pendidikan yang mereka tempuh di berbagai sekolah dan perguruan tinggi kala itu menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif dalam upaya memerdekakan bangsa.

Hingga saat ini, pendidikan masih menjadi hal utama yang masih terus diupayakan sebagai bagian dalam pembangunan bangsa karena pada dasarnya dalam membangun kemajuan sebuah negara diperlukan juga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia yang mapan. Oleh karena itu, semua sumber daya lain, baik sumber daya alam maupun teknologi yang telah diciptakan dapat digunakan sesuai keperluan tanpa menimbulkan risiko yang buruk dan berkepanjangan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan nasional memiliki tujuan dan fungsi yang jelas guna mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga negara sehingga dapat terbangun peradaban yang bermartabat sesuai dengan cita-cita bangsa. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, hal tersebut telah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia baik dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”, dalam alinea keempat sudah dijelaskan mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.